

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN MA NO. 606 K/PDT.SUS/2011

A. Kasus Posisi

PT. *BCA Finance* Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: FERRY SUGARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RESTANTO PRASETYO NUGROHO, SH, dan kawan, para Advokat dari *REST & Partners Law Office*, berkantor di Jalan Mangunsarkoro, No. 40, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat. Marta Dewi, Spd, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Koto Raya Lakitan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat adalah konsumen dari PT. *BCA Finance* dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 dimana Penggugat membeli mobil Avanza merek/jenis/tahun: Toyota Avanza GM/T, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHFMBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- melalui dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari Tergugat/PT. *BCA Finance* Cabang Padang dengan uang muka sebesar Rp. 30.020.000-.

Dari histori pembayaran angsuran dari debit rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan. Karena alasan itulah kemudian PT. *BCA Finance* memanggil Penggugat ke kantornya di Padang.

Penggugat dipertemukan dengan petugas *BCA Finance* bernama Fakri dan langsung meminta kunci mobil dan STNK dengan alasan mobil mau diperiksa ternyata mobil Penggugat disita dan Penggugat dipaksa untuk menanda-tangani surat penyerahan mobil.

Penyitaan yang dilakukan Tergugat diatas didasarkan atas tindakan Penggugat yang lalai/terlambat dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur cicilan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009.

Tidak terima atas tindakan yang telah dilakukan Tergugat, kemudian Marta Dewi Spd. Selaku Penggugat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang pada tanggal 5 Januari 2011 dan telah terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Padang No. 102/P3K/2011.

BPSK Kota Padang telah menetapkan Majelis yang memeriksa dan/atau menangani gugatan tersebut serta pada akhirnya pada tanggal 8 Februari 2011 Majelis pemeriksa perkara *a quo* memutus gugatan Penggugat dalam Putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts./A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 dengan pertimbangan hukum bahwa tidak adanya surat peringatan/tegoran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat, tapi serta merta langsung saja menyita kendaraan konsumen. Pertimbangan selanjutnya yaitu melihat latar belakang pembayaran cicilan dari debet rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan tapi Tergugat tidak pernah menerapkan denda seperti pada poin 7 ayat (e), serta langsung saja menyita kendaraan konsumen hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UUPK. Maka tindakan Tergugat menyita mobil

tersebut adalah merupakan tindakan tidak berdasarkan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen sehingga patut Tergugat dibebani kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Selain itu juga Pasal 14 ayat (1) perjanjian kredit No 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009, bertentangan dengan Pasal 18 huruf d UUPK, yaitu yang bertentangan dengan larangan pencantuman klausula baku yang mengizinkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap konsumen.

Majelis memutuskan amar Putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts./A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum/mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan mobil merk/jenis/tahun: Toyota Avanza GM/T, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHFMBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD kepada Penggugat. Selain itu juga mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada Tergugat setelah mobil tersebut diserahkan oleh Tergugat dan menghukum Tergugat/PT. *BCA Finance* untuk membayar kerugian kepada Marta Dewi, Spd/Penggugat sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak mobil yang menjadi tanggung jawab Penggugat disita oleh Tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan.

Atas diputuskannya Putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts./A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011, Tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Padang No. 58/P3K-Pts./A/II/2011 yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat dan permohonan keberatan

tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dengan diputuskannya Putusan Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG. tanggal 23 Mei 2011 amarnya yang menolak keberatan pemohon dan sekaligus menguatkan putusan BPSK Kota Padang Nomor 58/P3K-Pts/A/II/2011 perkara konsumen No. 102/P3K/2011 dengan pertimbangan hukum bahwa dengan tidak adanya surat peringatan/tegoran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat maka tindakan Tergugat menyita mobil tersebut adalah merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu Pasal 14 (1) perjanjian kredit No. 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (d) UUPK yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada saat Putusan Nomor. 23/PDT.G/BPSK/2011/PN.PDG diucapkan pada tanggal 23 Mei 2011, Pemohon Keberatan maupun kuasanya tidak hadir di persidangan, dan setelah putusan diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi perdata No. 23/Pdt.G.BPSK/2010/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Padang, permohonan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juni 2011.

Termohon Keberatan selaku Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juli 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan selaku Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 29 Juli 2011.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak keberatan mengenai keputusan BPSK yang melebihi 21 hari. Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang membenarkan bahwa putusan BPSK Kota Padang telah melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam memutus perkara sengketa konsumen (23 hari kerja), sebagaimana yang diperintahkan pasal 55 UUPK dengan pertimbangan demi keadilan karena Tergugat telah mengulur-ngulur waktu. Maka dari itu tergugat tidak menerimanya dengan alasan bahwa ketentuan pembatasan waktu jalannya penyelesaian sengketa di BPSK yang maksimal 21 hari kerja mutlak adanya dan juga telah mencederai rasa keadilan dari Tergugat.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak keberatan mengenai obyek sengketa mobil avanza yang tidak merupakan sengketa konsumen. Pada keberatan ini, tergugat berdalil bahwa sengketa antaranya dengan penggugat dengan objek mobil Avanza adalah bukanlah sengketa

konsumen dengan mendasarkan pada Pasal 1 angka (1); (2); (3); (4), Pasal 7, Pasal 45 ayat (1) UUPK.

3. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak keberatan mengenai tindakan tergugat yang menarik mobil sengketa. Tergugat berpendirian bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru mengingat jasa (layanan yang berbentuk prestasi) antara Tergugat dengan Penggugat yang tertuang di dalam perjanjian kredit adalah merupakan batasan sengketa konsumen, sehingga tindakan Tergugat menarik mobil Avanza adalah bukan merupakan tindakan layanan jasa kredit, jadi bukan sengketa konsumen, mengingat hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum hutang piutang/pinjam meminjam dengan jaminan mobil Avanza obyek sengketa. Selain itu Tergugat juga menganggap bahwa sebagai pelaku usaha, Tergugat tidaklah melakukan kegiatan usaha memproduksi/menjual barang, melainkan jasa (layanan yang berbentuk prestasi), begitu pula dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan layanan yang berbentuk prestasi (jasa). Bahwa oleh karena itu menurutnya BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

4. Pertimbangan majelis hakim PN Padang yang menolak keberatan mengenai pertimbangan majelis BPSK Kota Padang. Menurut Tergugat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang adalah

pertimbangan hukum yang menyesatkan, mengingat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Begitu pula dengan BPSK Kota Padang yang memutus perkara *a quo* dengan tidak disertai bukti yang cukup. Bahwa menurutnya cidera janji/wanprestasi, tidak bisa diukur dengan berapa kali cidera janjinya/wanprestasinya, melainkan adanya fakta/kenyataan bahwa debitur telah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran.

5. Pertimbangan majelis hakim yang menolak keberatan mengenai klausul baku. Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mendasarkan pada hukum atau salah dalam menerapkan hukum, mengingat dengan mempertimbangkan bahwa Termohon/dulu Penggugat tidak memiliki posisi tawar adalah pertimbangan yang subjektif, karena sesungguhnya konsumen yang akan menandatangani perjanjian kredit dapat menolak klausul yang dirasa memberatkan dengan tidak menyetujuinya dan tidak menandatanganinya. Selanjutnya Tergugat menyimpulkan bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit No.1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat bukan merupakan klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) UUPK, sehingga dengan demikian Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Kredit No.1020309764-

PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 18 huruf (d) UUPK.

6. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak keberatan mengenai penarikan. Tergugat menyangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan sama dengan keberatan point 4, yaitu tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, jelas-jelas menurutnya menunjukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menggunakan perasaan tetapi melupakan kaidah hukum.
7. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak keberatan mengenai beban kerugian. Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum yang menyalahkan Tergugat atas dilanggarnya Pasal 19 UUPK itu tidak sesuai hukum yang berlaku mengingat pasal 19 ayat (1) UUPK di berlakukan bagi pelaku usaha yang telah memperdagangkan barang dan/atau jasa karena rusak/tercemar. Begitu pula dengan pertimbangan yang menolak keberatan Pemohon mengenai putusan denda dan pengembalian mobil adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) UUPK.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat dahulu memohon ke hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar putusan: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.23/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Pdg dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar

putusan: Membatalkan putusan Arbitrase No.58/P3K-Pts/A/II/2011 Perkara Konsumen No.102/P3K/2011.

B. Pertimbangan Hukum

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa Penggugat adalah pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil dan oleh karena Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPK, tentang Perlindungan Konsumen. Artinya benar bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai konsumen dari pelayanan jasa dari Pemohon Kasasi. Selain itu bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BCA *Finance* Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager: Ferry Sugara, tersebut harus ditolak. Maka dari itu karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memustuskan amarnya dalam Putusan Kasasi MA Republik Indonesia No. 606 K/PDT.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. *BCA Finance* Cabang Padang, diwakili oleh Branch Manager Ferry Sugara tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan (Tergugat) membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.